JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 3 No: 5, Oktober - November 2026
E-ISSN : 3046-4560

Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Halmahera Tengah

Effectiveness of the Office of Religious Affairs in Preventing Early Marriage in Central Halmahera

Sintia Djafar[1*], M. Ilham Muchtar[2], Fajar Rahmat Aziz[3]
Universitas Muhammadiyah Makassar
Email Koresponden: : cynthiabechlla@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 11-11-2026
Revised : 13-11-2026
Accepted : 15-11-2026
Published : 17-11-2026

Abstract

The high prevalence of early marriage in coastal areas requires optimizing the function of religious institutions in prevention efforts; therefore, this study aims to analyze the role of the Office of Religious Affairs (KUA) of West Patani District in addressing early marriage in Banemo Village, Central Halmahera Regency, as well as to identify its supporting and inhibiting factors. This research employed a qualitative approach with a descriptive method utilizing observation, in-depth interviews with key informants from the KUA, village government, and community leaders, and documentation studies analyzed interactively through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the KUA's role has not been optimally implemented because its duties remain focused on administrative marriage registration, while structured and sustainable guidance, counseling, and prevention socialization programs are lacking. Limited data recording and weak inter-agency coordination have resulted in interventions being largely reactive rather than preventive. Although implementation is supported by marriage law regulations, educational initiatives by KUA officers, and direct community interaction, it is hindered by low village government involvement, promiscuity, lack of technology supervision, weak social control, and high rates of premarital pregnancy. This study concludes that strengthening the institutional capacity of the KUA through systematic counseling programs, cross-sectoral synergy, and active community participation is essential to reduce child marriage rates.

Keywords: Central Halmahera, Early Marriage, Office of Religious Affairs

Abstrak

Tingginya praktik pernikahan dini di wilayah pesisir menuntut optimalisasi fungsi lembaga keagamaan dalam upaya pencegahan, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patani Barat dalam menangani pernikahan dini di Desa Banemo, Kabupaten Halmahera Tengah, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik observasi, wawancara mendalam terhadap informan kunci dari unsur KUA, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat, serta studi dokumentasi yang dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA belum terlaksana secara optimal karena masih berfokus pada pelayanan administratif pencatatan nikah, sedangkan program pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi pencegahan belum berjalan secara terstruktur maupun berkelanjutan. Keterbatasan pendataan serta lemahnya koordinasi lintas lembaga menyebabkan intervensi yang dilakukan cenderung bersifat reaktif dibandingkan preventif. Pelaksanaan tugas ini didukung oleh keberadaan regulasi hukum perkawinan, inisiatif edukasi petugas KUA, dan interaksi langsung dengan masyarakat, namun terhambat oleh rendahnya keterlibatan pemerintah desa, pergaulan bebas, minimnya pengawasan teknologi, lemahnya kontrol sosial, serta tingginya kasus kehamilan di luar nikah. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan kapasitas

kelembagaan KUA melalui program penyuluhan sistematis, sinergi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat guna menekan angka pernikahan usia anak.

Kata Kunci: Halmahera Tengah, Kantor Urusan Agama, Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam pandangan Islam dan hukum nasional merupakan institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga harmonis (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), melanjutkan keturunan, serta menjaga ketenteraman jiwa dan ketertiban sosial (Nasution, 2003: 130; Jarbi, 2019: 58). Namun, tujuan luhur tersebut sering kali terhambat oleh maraknya praktik pernikahan dini yang dilakukan sebelum individu mencapai kematangan fisik, psikis, maupun sosial (Arianto, 2019: 38). Secara global dan regional, laporan *United Nations Economic and Social Development Agency* (UNDESA) mencatat Indonesia berada pada peringkat ke-37 sebagai negara dengan angka perkawinan anak tertinggi dan menempati posisi kedua tertinggi di kawasan ASEAN setelah Kamboja (Wijaya dkk., 2022: 129). Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan prevalensi perkawinan anak dari 12,14% pada tahun 2015 menjadi 6,92% pada tahun 2023 (BPS, 2025), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) mengindikasikan bahwa sekitar 1,2 juta perempuan muda menikah sebelum usia 18 tahun (BPS, 2020; UNICEF & PUSKAPA UI, 2020). Fenomena ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Praktik perkawinan pada usia anak membawa konsekuensi multidimensi yang serius, mulai dari tingginya angka putus sekolah, kerentanan kesehatan reproduksi, meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi, hingga ketidaksiapan psikologis dalam membina rumah tangga (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020: 276). Realitas empiris ini terlihat nyata di Provinsi Maluku Utara yang tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Indonesia, yakni melampaui 25% (Wijaya dkk., 2022: 129). Secara spesifik di Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, tingginya praktik pernikahan dini dipicu oleh maraknya pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Bagi masyarakat setempat, kehamilan pranikah dipandang sebagai aib keluarga yang harus segera ditutupi melalui ikatan pernikahan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maupun emosional anak. Kondisi tersebut diperkuat oleh tradisi gotong royong masyarakat lokal yang memberikan dukungan tenaga serta finansial penuh dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, sehingga calon pengantin di bawah umur tidak merasa terbebani secara ekonomi untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam merespons problematika tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang mandat strategis tidak hanya sebagai lembaga pencatat administrasi nikah, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam edukasi hukum, pengawasan, dan pencegahan perkawinan anak. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji optimalisasi peran KUA dari berbagai sudut pandang. Nurad (2024) menemukan bahwa pembinaan KUA terhadap remaja usia nikah dan keluarga di Kabupaten Muna Barat kerap terhambat oleh pola pikir tradisional masyarakat serta keterbatasan ekonomi. Sejalan dengan itu, Malik (2025) menyoroti bahwa implementasi pembatasan usia kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh KUA Kecamatan Wates belum

memberikan dampak pencegahan yang maksimal akibat rendahnya kesadaran hukum warga. Sementara itu, Srifinora (2023) membuktikan bahwa metode penyuluhan agama Islam melalui ceramah, seminar, dan sinergi dengan tokoh masyarakat di KUA Kecamatan Bangkinang Kota cukup efektif menekan angka pernikahan usia dini.

Meskipun kajian mengenai peran KUA dalam menanggulangi perkawinan anak telah banyak dilakukan, literatur yang ada masih didominasi oleh studi kasus di wilayah Jawa, Sulawesi, dan Sumatra. Belum terdapat kajian komprehensif yang menelaah dinamika penanganan pernikahan dini oleh KUA pada masyarakat pedesaan di kawasan kepulauan Maluku Utara, khususnya di Desa Banemo yang memiliki karakteristik sosio-kultural unik berupa tradisi dukungan finansial kolektif terhadap pernikahan serta tingginya tekanan norma adat dalam menyikapi kehamilan pranikah. Kesenjangan empiris dan geografis inilah yang mendasari urgensi dilakukannya penelitian ini untuk mengisi kekosongan literatur hukum keluarga Islam pada konteks wilayah pesisir Indonesia Timur.

Berdasarkan uraian dan kesenjangan penelitian tersebut, riset ini berfokus mengkaji bagaimana implementasi peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Patani Barat dalam menangani praktik pernikahan dini di Desa Banemo, Kabupaten Halmahera Tengah, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitasnya. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi kelembagaan KUA dalam mencegah serta merespons pengajuan pernikahan di bawah umur, serta memetakan kendala struktural maupun kultural di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian *Ahwal Syakhsiyah* dan hukum perkawinan Islam, serta menjadi rujukan praktis bagi KUA dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan preventif lintas sektor guna menekan angka pernikahan usia anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang mengombinasikan perspektif normatif-yuridis, yuridis-sosiologis (empiris), dan desain studi kasus tunggal (*single case study*) (Moleong, 2011: 135; Yin, 2011: 18; Creswell, 2016: 134). Pendekatan normatif-yuridis diterapkan untuk menelaah kerangka regulasi perkawinan, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan yuridis-sosiologis dan studi kasus tunggal dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam merespons fenomena spesifik pernikahan dini di tengah konteks sosio-kultural masyarakat setempat.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selama satu bulan pada April 2026 melalui tahapan persiapan, pengumpulan data lapangan, hingga verifikasi dan analisis. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya dinamika kasus pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah serta kuatnya norma tradisi gotong royong masyarakat yang memfasilitasi penyelenggaraan pernikahan usia anak. Subjek atau informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dan otoritas informasi terkait penanganan pernikahan dini. Sebanyak 6 informan kunci dilibatkan dalam penelitian ini, yang terdiri atas Kepala KUA Kecamatan Patani Barat (1 orang), penyuluh dan pegawai pencatat nikah KUA (2 orang),

guru/tokoh pendidikan (1 orang), aparat desa (1 orang), serta perwakilan masyarakat setempat (1 orang).

Sumber data mencakup data primer yang dihimpun langsung dari lapangan serta data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, arsip pencatatan KUA, literatur hukum keluarga Islam, dan peraturan perundang-undangan (Syahrum, 2018: 45). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama dengan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*human instrument*) yang dibantu oleh pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan daftar periksa dokumentasi. Pertama, observasi langsung dilakukan untuk mengamati pola interaksi antara petugas KUA dan masyarakat serta mekanisme pelayanan administrasi pencatatan nikah. Kedua, wawancara mendalam dilakukan kepada seluruh informan untuk menggali strategi penanganan, pelaksanaan bimbingan pranikah, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi KUA. Ketiga, studi dokumentasi diterapkan untuk menelusuri arsip statistik pengajuan nikah di bawah umur, laporan penyuluhan, dan kebijakan internal KUA.

Guna menjamin keabsahan dan kredibilitas data kualitatif, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan cara membandingkan kesesuaian informasi hasil wawancara antarinforman (pihak KUA, aparat desa, pendidik, dan masyarakat) serta menyilangkannya dengan temuan observasi dan arsip dokumen resmi. Data yang telah terverifikasi kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang berlangsung secara siklikal melalui tiga tahapan utama: (1) reduksi data (*data reduction*), yakni menyaring, mengklasifikasikan, dan memfokuskan temuan lapangan pada aspek peran kelembagaan KUA serta faktor determinannya; (2) penyajian data (*data display*), yakni mengorganisasikan hasil klasifikasi ke dalam uraian naratif yang terstruktur guna memetakan pola hubungan antarvariabel; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Sosio-Demografis Wilayah dan Realitas Empiris Pernikahan Dini

Desa Banemo merupakan salah satu dari lima desa di wilayah administratif Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, yang dapat diakses melalui jalur darat maupun transportasi laut (BPS Kabupaten Halmahera Tengah, 2025: 4). Secara demografis dan spasial, kecamatan seluas 182,39 km² ini dihuni oleh 5.318 jiwa dengan struktur sosio-ekonomi yang bertumpu pada sektor agraris (pala, cengkeh, kelapa, dan pinang) serta perikanan tangkap tradisional (BPS Kabupaten Halmahera Tengah, 2024: 45). Komposisi demografis masing-masing desa di Kecamatan Patani Barat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Patani Barat Tahun 2026

No	Desa	Luas Wilayah (km²)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total Penduduk (Jiwa)	Proporsi (%)
1	Banemo	24,21	440	397	837	15,74%
2	Bobane Jaya	50,61	958	890	1.848	34,75%

No	Desa	Luas Wilayah (km²)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total Penduduk (Jiwa)	Proporsi (%)
3	Bobane Indah	11,62	574	518	1.092	20,53%
4	Moreala	28,26	513	517	1.030	19,37%
5	Sibenpopo	67,69	263	248	511	9,61%
Total	**Kecamatan Patani Barat**	**182,39**	**2.748**	**2.570**	**5.318**	**100,00%**

Sumber: Data Olahan Dokumentasi Kantor Camat Patani Barat (2026).

Berdasarkan Tabel 1, konsentrasi penduduk tertinggi berada di Desa Bobane Jaya sebesar 34,75% (1.848 jiwa), sedangkan Desa Banemo sebagai lokus utama penelitian menempati urutan keempat dengan populasi 837 jiwa (15,74%) dan kepadatan 34,57 jiwa/km². Secara kultural dan religius, lebih dari 90% penduduk Desa Banemo beragama Islam dan terikat kuat oleh falsafah lokal *Fagogoru* yang menjunjung tinggi solidaritas sosial, kerukunan, serta tradisi gotong royong (BPS Kabupaten Halmahera Tengah, 2024: 48).

Meskipun secara formal Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patani Barat tidak memiliki buku register atau sistem pendataan terpisah khusus pernikahan di bawah umur, penelusuran lapangan mengungkap adanya praktik perkawinan usia anak yang berulang di Desa Banemo, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Temuan Kasus Pernikahan Dini di Desa Banemo Tahun 2021–2026

No	Inisial Pelaku	Usia Saat Menikah	Tahun Pelaksanaan	Faktor Pemicu Utama	Status Pencatatan Awal di KUA
1	Bunga	17 Tahun	2021	Kehamilan di luar nikah	Tidak terdata secara khusus
2	Mawar	17 Tahun	2022	Kehamilan di luar nikah	Tidak terdata secara khusus
3	Anggrek	15 Tahun	2024	Kehamilan di luar nikah	Tidak terdata secara khusus
4	Melati	15 Tahun	2026	Kehamilan di luar nikah	Tidak terdata secara khusus

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara Lapangan (2026).

Data pada Tabel 2 memperlihatkan dua pola empiris yang sangat krusial. Pertama, terjadi pergeseran usia pelaku pernikahan dini ke arah yang semakin muda, dari usia 17 tahun pada periode 2021–2022 menjadi 15 tahun pada kurun 2024–2026—jauh di bawah ambang batas minimal 19 tahun yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua, seluruh kasus yang teridentifikasi memiliki determinan tunggal yang seragam, yakni kehamilan di luar nikah. Ketidaktercataan kasus-kasus tersebut dalam sistem administrasi KUA menunjukkan adanya fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), di mana praktik pernikahan usia anak di masyarakat kerap diselesaikan secara kultural atau ditunda pencatatannya hingga usia mempelai memenuhi syarat formal.

Disfungsi Preventif dan Bias Administratif dalam Pelaksanaan Peran KUA

Secara normatif, KUA memiliki mandat strategis sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam mengedukasi masyarakat serta mencegah perkawinan anak melalui program terstruktur. Namun, temuan penelitian di KUA Kecamatan Patani Barat menunjukkan bahwa peran tersebut belum berjalan optimal dan cenderung terjebak pada rutinitas birokratis-administratif. Evaluasi terhadap empat pilar pembinaan keluarga yang seharusnya dijalankan KUA memperlihatkan ketimpangan tajam antara fungsi kuratif-administratif dan fungsi preventif-edukatif.

Pada pilar Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), KUA Kecamatan Patani Barat belum memiliki agenda penyuluhan terjadwal maupun program jemput bola ke institusi pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan Kisrawia (Guru MTs setempat, 5 Mei 2026), pihak KUA belum pernah menyelenggarakan sosialisasi khusus mengenai bahaya pernikahan dini di lingkungan sekolah. Pernyataan ini dikonfirmasi oleh Kepala KUA Kecamatan Patani Barat, Sutrisno M. Syawal (Wawancara, 22 April 2026), yang mengakui bahwa pembinaan remaja usia nikah belum berjalan secara sistematis dan masih bersifat situasional ketika warga datang mengurus berkas.

Sementara itu, pada pilar Bimbingan Calon Pengantin (Bimwin) dan Bimbingan Keluarga, intervensi KUA sering kali datang terlambat. Penyuluh KUA, Rogaiyah (Wawancara, 20 April 2026), dan Pegawai Pencatat Nikah, Wahab (Wawancara, 20 April 2026), mengungkapkan bahwa mayoritas pernikahan usia dini di Desa Banemo berlangsung secara mendadak dan terburu-buru karena kehamilan pranikah. Dalam situasi darurat sosial tersebut, keluarga memprioritaskan kecepatan akad nikah guna menghindari gunjingan publik dibandingkan mengikuti prosedur verifikasi usia dan pembinaan pranikah di KUA.

Secara teoretis, temuan ini mengonfirmasi tesis sosiologi hukum mengenai kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in books*) dan hukum dalam kenyataan (*law in action*). Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia kawin menjadi 19 tahun, efektivitas norma tersebut lumpuh ketika tidak diiringi dengan kelembagaan preventif yang proaktif di tingkat akar rumput. Hasil riset ini sejalan dengan temuan Malik (2025) di KUA Kecamatan Wates yang menyimpulkan bahwa penolakan administratif saja tidak cukup menekan angka pernikahan dini tanpa kesadaran hukum warga. Sebaliknya, kondisi di Patani Barat bertolak belakang dengan temuan Srifinora (2023) di KUA Bangkinang Kota, di mana penyuluhan agama yang terintegrasi dengan tokoh masyarakat terbukti efektif menurunkan pernikahan dini. Ketiadaan kolaborasi formal antara KUA Patani Barat dengan sekolah dan pemerintah desa menyebabkan intervensi KUA bersifat reaktif—baru bekerja di hilir setelah kehamilan terjadi—bukan preventif di hulu.

Analisis Faktor Determinan: Negosiasi Norma Hukum, Stigma Sosial, dan Tradisi Lokal

Keberhasilan maupun keterbatasan KUA Kecamatan Patani Barat dalam menangani pernikahan dini dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor pendukung internal yang bersifat alamiah (*natural support factors*) dan hambatan eksternal yang mengakar pada struktur sosial-budaya masyarakat. Pemetaan kedua dimensi determinan tersebut dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Faktor Pendukung dan Penghambat KUA dalam Penanganan Pernikahan Dini

Dimensi Determinan	Kategori Faktor	Manifestasi Empiris di Lapangan	Dampak terhadap Kinerja KUA
Faktor Pendukung (Internal-Normatif)	Landasan Regulasi Formal	Keberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 dan syarat dispensasi kawin Pengadilan Agama.	Memberikan legitimasi hukum bagi KUA untuk menolak pencatatan nikah di bawah umur.
Faktor Pendukung (Internal-Normatif)	Inisiatif Edukasi Situasional	Penyampaian pesan batas usia nikah oleh petugas/penyuluh melalui khutbah nikah dan meja pelayanan.	Menjaga arus informasi hukum tetap tersampaikan meski tanpa anggaran program khusus.
Faktor Penghambat (Eksternal-Kultural)	Lemahnya Ketegasan Pemerintah Desa	Tidak adanya sanksi sosial-administratif atau regulasi desa terkait pencegahan pernikahan anak.	Masyarakat memandang pernikahan dini sebagai hal wajar tanpa konsekuensi hukum serius.
Faktor Penghambat (Eksternal-Kultural)	Pergaulan Bebas & Akses Teknologi	Minimnya pengawasan orang tua, akses konten digital negatif, dan kurangnya penerangan jalan desa.	Meningkatkan kerentanan perilaku seksual pranikah di kalangan remaja usia sekolah.
Faktor Penghambat (Eksternal-Kultural)	Stigma Aib & Tradisi Gotong Royong	Tekanan sosial untuk "membersihkan" aib kehamilan pranikah dan dukungan dana/tenaga warga saat pesta.	Mendorong keluarga mempercepat pernikahan anak secara informal tanpa melalui prosedur KUA.

Sumber: Hasil Reduksi Data Wawancara dan Observasi Peneliti (2026).

Tabel 3 menunjukkan adanya paradoks kelembagaan yang menarik untuk dimaknai secara sosiologis. Di satu sisi, KUA memiliki modal normatif berupa kepastian hukum perkawinan serta inisiatif personal petugas yang memanfaatkan momentum khutbah nikah dan pelayanan meja pendaftaran untuk mengedukasi warga (Rogaiyah, Wawancara, 22 April 2026; Wahab, Wawancara, 20 April 2026). Namun, modal internal yang bersifat sporadis tersebut tidak mampu membendung kuatnya tekanan sosial di masyarakat.

Terdapat tiga mekanisme sosiologis yang menjelaskan mengapa praktik pernikahan dini terus berulang di Desa Banemo:

1. Mekanisme "Pembersihan Aib" (*Social Purification*) Melampaui Kepatuhan Hukum.

   Sebagaimana diungkapkan oleh warga setempat, Nurlisa (Wawancara, 7 Mei 2026), dan aparat desa, M. Tilawa Fataha (Wawancara, 22 April 2026), pernikahan dini di Banemo hampir selalu dipicu oleh kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas yang diperparah oleh akses internet tanpa filter dan minimnya penerangan lingkungan desa pada malam hari. Dalam struktur nilai masyarakat setempat, kehamilan pranikah dipandang sebagai noda kolektif yang mencoreng kehormatan keluarga. Akibatnya, menikahkan anak di bawah umur dipersepsikan sebagai mekanisme "pembersihan" nama baik yang jauh lebih mendesak daripada mematuhi

batas usia minimal menurut hukum negara. Fenomena ini memperkuat temuan Nurad (2024) di Kabupaten Muna Barat bahwa pola pikir tradisional dan lemahnya kontrol sosial menjadi penghambat utama upaya pencegahan KUA.

2. Paradoks Modal Sosial (*Fagogoru*) sebagai Fasilitator Tidak Langsung.

   Nilai solidaritas dan tradisi gotong royong masyarakat Desa Banemo yang sangat kuat—yang sejatinya merupakan modal sosial positif dalam kehidupan bermasyarakat—justru menciptakan efek samping (*unintended consequence*) terhadap pernikahan dini. Dukungan penuh dari kerabat dan tetangga dalam bentuk tenaga maupun sumbangan finansial untuk penyelenggaraan pesta pernikahan menghilangkan hambatan ekonomi bagi pasangan remaja. Karena tidak terbebani biaya resepsi maupun tanggung jawab kemandirian finansial, remaja dan orang tua tidak memiliki disinsentif ekonomi untuk menunda pernikahan.

3. Absennya Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance*) di Tingkat Desa.

   Belum adanya ketegasan kebijakan dari pemerintah desa dalam mengawal regulasi batas usia perkawinan menciptakan ruang vakum pengawasan. Ketika KUA bekerja secara sektoral tanpa dukungan regulasi desa (Perdes) dan keterlibatan aktif tokoh adat maupun pihak sekolah, masyarakat memiliki celah untuk melangsungkan pernikahan secara siri atau menunda pencatatan resmi hingga usia mempelai mencukupi.

Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas hukum keluarga Islam di wilayah pedesaan tidak semata-mata ditentukan oleh ketatnya aturan formal, melainkan oleh kemampuan lembaga negara seperti KUA dalam menegosiasikan norma hukum dengan nilai-nilai kultural lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini berimplikasi pada perlunya transformasi strategi KUA Kecamatan Patani Barat dari pendekatan reaktif-administratif menuju pendekatan preventif-kolaboratif. KUA perlu mengintegrasikan program BRUS ke dalam kurikulum ekstrakurikuler sekolah menengah, memperbaiki sistem pencatatan kasus pengajuan nikah di bawah umur sebagai basis data kebijakan, serta membangun sinergi formal dengan Pemerintah Desa Banemo untuk merumuskan aturan desa yang mengikat pencegahan perkawinan anak tanpa mencederai nilai kearifan lokal *Fagogoru*.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa optimalisasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patani Barat dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Banemo belum tercapai karena orientasi kelembagaan masih terjebak pada fungsi kuratif-administratif dibandingkan preventif-edukatif. Absennya program pembinaan terstruktur seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), ketiadaan basis data khusus perkawinan di bawah umur, serta lemahnya tata kelola kolaboratif lintas sektor membuat intervensi negara kerap terlambat merespons dinamika di lapangan. Secara sosiologis, meskipun KUA memiliki modal normatif dari regulasi perkawinan dan inisiatif edukasi petugas pada meja pelayanan, upaya tersebut belum mampu membendung kuatnya tekanan kultural masyarakat yang memandang pernikahan dini sebagai mekanisme "pembersihan aib" atas kehamilan pranikah akibat pergaulan bebas dan minimnya pengawasan teknologi.

Temuan ini menegaskan bahwa penegakan hukum perkawinan di wilayah pesisir menuntut transformasi strategi KUA dari sekadar pencatat administrasi menjadi aktor penggerak edukasi

berbasis komunitas yang bersinergi dengan pemerintah desa dan institusi pendidikan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan lokus studi kasus tunggal di satu desa dengan periode observasi yang singkat serta ketiadaan arsip kuantitatif resmi terkait pernikahan siri usia anak. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas komparasi antar-KUA di wilayah kepulauan Maluku Utara serta mengeksplorasi efektivitas integrasi peraturan desa (*Perdes*) dengan kearifan lokal *Fagogoru* dalam menekan angka perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Arianto, H. (2019). Peran Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Lex Jurnalica*, 16(1), 38–47.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tentang Perkawinan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Angka Pernikahan Anak di Indonesia Terus Menurun*. Diakses pada 7 Agustus 2025, dari https://data.goodstats.id/statistic/angka-pernikahan-anak-di-indonesia-terus-menurun-9wZgi.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah. (2024). *Kecamatan Patani Barat dalam Angka 2024*. Halmahera Tengah: BPS Kabupaten Halmahera Tengah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah. (2025). *Kecamatan Patani Barat dalam Angka 2025* (Vol. 10). Halmahera Tengah: BPS Kabupaten Halmahera Tengah.

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.

Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal PENDAIS*, 1(1), 56–68.

Malik, F. M. (2025). *Peran KUA dalam Menekan Tingginya Angka Pernikahan Dini (Studi di KUA Kecamatan Wates)* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri].

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, K. (2003). Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU. *Jurnal UNISIA*, 48(XXVI/II), 125–138.

Nurad, L. (2024). *Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].

Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu dan Anak pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (Health Science Research)*, 23(4), 275–283. https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 186.

Srifinora. (2023). *Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di KUA Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar (2019–2022)* [Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].

Syahrum, M. (2018). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UNICEF & PUSKAPA UI. (2020). *Factsheet: Child Marriage in Indonesia*. Jakarta: UNICEF dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia.

Wijaya, N., dkk. (2022). Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini yang Terjadi di Kecamatan Kabawo Kab. Muna Tahun 2022. *Jurnal Wins*, 3(3), 128–135.

Yin, R. K. (2011). *Case Study Research: Design and Methods*. California: Sage Publications.